

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
TENTANG KEKERASAN ANAK

A. Pengertian Anak dan Haknya

1. Pengertian anak secara Sosiologis

Secara sosiologis anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri dimana anak sangat rentan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa. Menurut Sugiri, bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak, batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) untuk laki-laki yang seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya¹.

Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat mejemuk yang memiliki keanekaragaman di dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajemukan tersebut terlihat dari bergamnya kebudayaan/adat istiadat Indonesia. Tiada suatu

¹ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak dalam Islam*. (Jakarta: Bulanbintang, 2008), h. 114

masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan adat istiadat. Dalam hukum adat atau masyarakat sosial tidak dikenal batas usia anak-anak atau dewasa, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Seseorang dipandang dewasa apabila secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan.

Menurut Terhaar sebagaimana yang dikutip oleh Syafiyudin Sastrawujaya bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah ketika (laki-laki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah melangsungkan perkawinan, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk mempunyai rumah sendiri sebagai suami-istri muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri².

Menurut R.A. Kosnan menjelaskan pengertian anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya³. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya⁴.

Hukum adat menyatakan apabila pada tubuh si anak terjadi perubahan biologis (fisik), yaitu mengalami pertumbuhan, menjadi kuat, telah kuat bekerja atau mampu bekerja secara mandiri, cakap melakukan segala tata cara pergaulan hidup dalam masyarakat, baik untuk diri sendiri atau mewakili orangtuanya.

² Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Karya Nusantara, 1977), h. 18

³ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), h. 113

⁴ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 28

Bertanggung jawab atas segala tindakannya, sekaligus ketika pendapatnya telah didengar dan diperhatikan oleh keluarga maupun dilingkungan masyarakat. Maka pada saat itu seseorang diakui sebagai orang yang telah dewasa. Dengan demikian, tampak jelas bahwa dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukannya semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatannya di mana anak berada.

2. Pengertian anak secara Psikologis

Ditinjau dari aspek Psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Ada beberapa ketentuan tentang kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan Batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa⁵.

Pada masa remaja merupakan masa pertumbuhan baik dari segi rohani maupun jasmani. Pada masa ini umumnya mengalami suatu bentuk krisis, berupa kehilangan keseimbangan jasmani dan rohani. Pada masa remaja seorang anak usia 13 (tiga belas) sampai 17 (tujuh belas) tahun, dalam masa periode ini status

⁵ Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, (Jakarta: Ruhama, 1994), h. 12

anak remaja dalam masyarakat boleh dikatakan tidak dapat ditentukan dan membingungkan. Bahkan pada suatu waktu dia diperlakukan sebagaimana layaknya anak-anak. Pada masa yang disebut terakhir adalah masa antara usia adalah antara usia 17 (tujuh belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun. Perkembangan manusia berlangsung secara berurutan atau berkesinambungan melalui periode atau masa. menurut Santrock periode perkembangan itu terdiri atas tiga periode yaitu anak (*childhood*), remaja (*adolescence*), dan dewasa (*adulthood*)⁶.

Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak berakhir, yaitu sejak dilahirkan sampai usia 12 (dua belas) tahun. Namun karena dikenal dengan adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa, melainkan baru menginjak remaja (*pubertas*).

3. Pengertian anak menurut Hukum Nasional

Secara hukum nasional di Indonesia terdapat pluralisme mengenai anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak menurut hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali⁷.

⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologis Perkembangan)* (Bandung: Mandar Maju, 1995), h.78-101

⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 3

Pengertian anak di dalam hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum. Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2) telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a. "Usia syarat kawin yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 tahun.
- b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun harus ada ijin dari orang tua.
- c. Usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin."

Pengertian anak di dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengatur tentang pengertian anak berdasarkan usia. Ketentuan pengertian anak di dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia yang memberikan pengertian tentang anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang anak berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia beragam, hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu. Pengertian anak berdasarkan Undang-undang tentang anak sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan: (1) "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin". (2) "Apabila perkawinan di bubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak Kembali dalam kedudukan belum dewasa".

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 50 ayat (1) menyebutkan: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali”. Sedangkan mengenai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2).”
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 menyebutkan: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun. Pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak adalah yang orang belum dewasa atau belum berumur 16 (enam belas) tahun. Seseorang dituntut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjelaskan pengertian tentang anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah

termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3), (4) dan (5) menyebutkan bahwa:

(3) “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

(4) “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

(5) “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.⁸

4. Pengertian anak Menurut Hukum Islam

Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).⁹

Anak adalah amanah dari Tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut bukanlah semacam cek kosong yang orang tuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah yang tidak terbatas, melainkan sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Tuhan disertai “lampiran pertanggungjawabannya”.¹⁰ Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya.

Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tuanya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang sarat dengan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*), Islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak puasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi,

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 23.

⁹ Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Deepublisher, Yogyakarta, 2018), h:6

¹⁰ Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam*, Asas: Vol, 6, No. 2, Juli 2014, h. 1

berperilaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitankan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.¹¹

Para ahli fikih dalam Islam' telah menjelaskan melalui ilmu fikih dan usul fikih, dimana anak digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu *mumayiz* dan *ghairu mumayiz*. *Mumayiz* adalah seorang anak yang dapat membedakan sesuatu yang baik dengan yang buruk. Kemudian *ghairu mumayiz* adalah anak yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Menurut ilmu usul fikih, *mumayiz* adalah tempoh *al-tufulah* yaitu seorang anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bisa memberi manfaat dan mudarat kepada dirinya sehingga menjelang masa *baligh*¹².

Secara umum, seorang anak yang *mumayiz* telah kelihatan peran akalnya, sehingga ia mampu secara sederhana membedakan antara tindakan yang baik dan yang buruk serta bisa membedakan yang dapat memberikan manfaat atau mudarat. Pada tingkat ini, meskipun sudah mulai kelihatan kemampuan akal seorang anak, namun masih kurang atau belum sempurna karena belum mempunyai pandangan yang jauh. Secara dasarnya, yang menjadi batas awal dari masa *mumayiz* adalah batas akhir dari masa *al-tufulah* bagi seorang anak. Namun, hal ini ada kesulitan untuk menentukan secara tepat dan pasti. Di samping sifatnya yang berubah dan berbeda, hal ini juga disebabkan kesan perkembangan kejiwaan anak yang berbeda antara satu dengan yang lain. Mencari jawaban yang kongkrit tentang batas awal *mumayiz*, ulama telah mengkaji dan mendalami masalah ini melalui ilmu fikih.

¹¹ *Ibid.*

¹² Majma, *Al-Lughah Al-Arabiyah, Al-Mu'jam Al-Wasit*, Juz 1 Cet. II (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1973), h. 560

Masa *mumayiz* bagi seorang anak itu dimulai dari umur tujuh tahun sampai datangnya masa baligh yaitu dengan datangnya haid untuk seorang perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki atau berlaku pernikahan bagi anak laki-laki maupun perempuan. Ulama' fikih telah menetapkan batas minimal bagi perempuan adalah Sembilan tahun dan bagi anak laki-laki adalah dua belas tahun. Namun apabila sampai umur lima belas tahun belum juga datang tanda baligh bagi anak laki-laki dan perempuan, maka umur lima belas tahun itu dijadikan batas maksimal masa *mumayiz* dan mereka sudah dianggap baligh. Dengan demikian, sudah berlaku atas diri mereka hukum *taklif* sebagaimana kebiasaan orang yang sudah baligh dan berakal, kecuali jika ada hal-hal yang menjadi penghalangnya, seperti kecacatan dan keadaan yang tidak menunjukkan akal pikirannya yang normal¹³.

Seorang anak ketika masa *mumayiz* bisa membuat pertimbangan sendiri meskipun belum sempurna, maka kecakapan untuk melakukan beban *taklif* dianggap belum sempurna, seperti yang dimiliki oleh orang yang baligh dan berakal. Anak yang telah *mumayiz* yang meninggalkan sholat dan puasa belum dianggap melakukan berdosa, meskipun kedua orang tuanya berkewajiban untuk melatihnya. Adapun ibadah yang tidak bersifat rutin, seperti ibadah haji yang wajib dilakukan oleh orang Islam satu kali selama hidup. Anak *mumayiz* yang melaksanakan ibadah haji ini tetap dianggap sah, namun setelah dewasa ia wajib mengulangi ibadah haji ini kembali.

¹³ Ahmad Muhammad Mustafa, *Al-Nizham Fi Ushul Al-Nizham*, (Kairo: Dar Dhuha, 2015), h. 103.

Para ulama' fiqh berijma' bahwa seorang anak bila telah berihtilam maka dipandang baligh, begitu juga seorang gadis dengan kedatangan haid. Sesuai dengan ayat Al-qur'an:

وَإِنَّمَا بَلَغَ أَلَّا طَوَّافُلٌ مِّنْكُمْ أَلُّمٌ
...

Artinya: "Dan apabila anak-anakmu telah mencapai usia baligh. (Q.S An-Nur)¹⁴.

Al-Auza'i menjelaskan pada terjemahan ayat ini, yang telah diriwayatkan dari Yahya Ibnu Kasir, bahwa jika seorang anak bila menjelang usia baligh, dianjurkan meminta izin kepada kedua orang tuanya bila hendak menemui mereka pada ketiga ketiga waktu tersebut. Hal yang sama telah dikatakan oleh Sa'id ibnu Jubair dia mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin. Yakni seperti orang-orang dewasa dari kalangan anak seseorang dari kaum kerabatnya meminta izin masuk terlebih dahulu untuk menemuinya¹⁵.

Para ulama' ada berbeda pendapat dalam penentuan usia anak yang dikenakan beban pidana ke atasnya. Ada tiga pendapat yang banyak diambil oleh para ulama' tentang hal tersebut, yaitu:

a. Mazhab Syafi'i dan Hambali.

Para ulama' mazhab Syafi'i dan ulama' Hambali berpendapat yang sama bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah bermimpi basah dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah baligh. Mereka juga mengemukakan bukti dan sebab dari

¹⁴ Kementarian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lentera Ilmu, 2022), h. 551

¹⁵ Ismail bin Kathir, *Tafsir Ibn Kathir*, (Busra: Darussalam, 2016), h. 242

pendapat yang diberikan seperti yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandak⁵.

b. Mazhab Hanafi.

Para ulama' mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya seorang laki-laki yang di pandang baligh ketika usia ia 18 tahun. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kedewasaan anak laki-laki adalah dari usia 18 tahun. Berbeda dengan anak perempuan di mana perkembangan dan peningkatan dari aspek fisik dan kematangannya adalah lebih cepat dari anak laki-laki. Oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.

c. Jumhur Ulama

Adapun kebanyakan ulama' atau jumhur ulama fikih di dunia ini telah berpendapat tentang perubahan yang berlaku ke atas anak laki-laki yang sudah baligh yaitu melalui kebiasaan yang berlaku adalah setelah terjadinya ihtilam atau bermimpi basah ke atas dirinya dan hal itu sering terjadi pada usia seorang 15 tahun. Ada juga terjadi ihtilam sebelum atau di bawah umur 15 tahun. Namun kebanyakan terjadinya *ihtilam* yang berlaku ke atas anak laki-laki adalah ketika umur mereka sudah sampai

umur 15 tahun. Hal ini menjadi sebab dan pendapat yang kuat bagi seorang anak laki-laki yang telah dianggap dewasa dalam kehidupan ini.

Penjelasan di atas ini sebagai alasan yang kuat untuk mendapatkan pendapat bersama antara ulama muktabar, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia baligh bagi anak laki-laki yang dinamakan usia *taklif*.

B. Jenis-jenis Kekerasan Anak

1. Kekerasan

Secara bahasa kekerasan berasal dari kata “keras” yang mengandung arti padat, kuat dan tidak mudah berubah bentuknya, dengan imbuhan ke-an maka memiliki makna perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera dan matinya orang lain dan juga dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam istilah lain dikenal dengan *abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Sedangkan untuk menyebut kekerasan terhadap anak biasanya dikenal dengan sebutan *child abuse*.¹⁶

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.¹⁷ Namun perlu diketahui bahwa

¹⁶ Sri Sukasi Adiwinata dan Sunaryo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 456

¹⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990), h. 425

dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja.

Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut:¹⁸

Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu:

- a) Pengrusakan terhadap barang;
- b) Penganiyaan terhadap hewan atau orang;
- c) Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- d) Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Kata kekerasan setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.¹⁹

Secara teoretis, *child abuse* dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental maupun seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang semuanya itu diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Kekerasan oleh Johan Galtung didefinisikan sebagai penyebab terjadinya perbedaan antara yang potensial dengan yang aktual, dengan yang mungkin ada dengan yang semestinya ada.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, h. 92

¹⁹ Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, (Politea, Bandung, 1987), h.125

²⁰ I Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, cet. VI, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 109

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan defenisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik.²¹

Menurut Santoso²² kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai Tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau Tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.²³

Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa:

²¹ http://www.masibied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-para-ahli#_ftn2, Diunduh pada tanggal 04 September 2023, pukul 14.00 WIB

²² Lihat Topo Santoso, *Kriminologi*, (Grafindo Persada, Jakarta, 2002), h.24

²³ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, (UNPAD Press: Bandung, 2004), h. 54

“Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Sedangkan kekerasan terhadap anak atau *child abuse* adalah perbuatan yang disengaja menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak. Menurut Pasal 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah:

“Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Hal ini berarti bahwa apa saja yang memperbesar jarak antara yang potensial dengan yang aktual, atau yang menjadi penghalang berkurangnya jarak disebut telah menjadi kekerasan. Organisasi kesehatan dunia (WHO)

mendefinisikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) atau perlakuan salah merupakan segala bentuk perlakuan buruk secara fisik dan/atau mental, kekerasan seksual, pengabaian atau penelantaran atau eksploitasi komersial atau eksploitasi lainnya yang mengakibatkan bahaya nyata atau potensi bahaya yang mengancam kesehatan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang atau martabat anak dalam konteks hubungan tanggungjawab, kepercayaan atau kekuasaan.²⁴

Ada empat sifat kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu: pertama, kekerasan terbuka (*overt*) yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian. Kedua, kekerasan tertutup (*covert*) yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam. Ketiga, kekerasan *agresif* yaitu kekerasan yang tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu. Keempat, kekerasan *defensif* yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai Tindakan perlindungan diri.²⁵

Menurut Thomas Santoso, terkait teori kekerasan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut :⁴⁹

- a) Teori kekerasan sebagai tindakan aktor (individu) atau kelompok: Para ahli teori kekerasan kolektif ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan seperti kelainan genetik atau fisiologis. Menurut para ahli teori ini, agretivitas perilaku seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Wujud kekerasan yang dilakukan oleh individu tersebut dapat berupa pemukulan, penganiayaan

²⁴ Salim Jamil, *Kekerasan dan Kapitalisme, Pendekatan Baru Dalam Melihat hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). h. 31

²⁵ *Ibid.*

ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang (*crowd*). Munculnya tindak kekerasan kolektif ini biasanya karena adanya benturan identitas suatu kelompok dengan kelompok lain seperti identitas berdasarkan agama atau etnik. Contohnya kekerasan yang terjadi di Poso dan revolusi Eropa pada abad ke-19. Menurut teori ini kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang dilakukan dengan rasionalitas dan emosionalitas, individu-individu dalam suatu kelompok *crowd* dianggap saling meniru sehingga rasionalitas dan emosionalitas sesamanya semakin kuat dan semakin besar. Hal ini terjadi karena adanya persamaan nasib ataupun persamaan persepsi terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan bersama.

- b) Teori kekerasan struktural. Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu, melainkan terbentuk dalam suatu system sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur seperti aparatur negara. Pada umumnya bila seseorang atau kelompok memiliki harta kekayaan berlimpah, maka akan selalu ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan kecuali ada hambatan yang jelas dan tegas. Sebagai contoh kekerasan struktural adalah terjadinya kasus Timor-Timur, Kasus Tanjung Priok, seputar Kerusuhan Mei 1998, dan lain sebagainya.

c) Teori kekerasan sebagai kaitan antara aktor dan struktur. Menurut pendapat ahli teori ini, konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat. Menurut Thomas Santoso istilah kekerasan digunakan untuk mengembangkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi:

- 1) Kekerasan terbuka (kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian)
- 2) Kekerasan tertutup (kekerasan tersembunyi atau yang secara tidak langsung dilakukan seperti pengancaman)
- 3) Kekerasan agresif (kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjambratan); dan
- 4) Kekerasan defensif (kekerasan untuk melindungi diri)

Erich Fromm menyatakan teori kekerasannya bahwa terjadinya kekerasan dapat dilihat dari segi instingtivistik.²⁶ Teori tersebut memberikan analisis mengenai agresifitas manusia secara berbeda. Inti dari instingtivistik adalah untuk memahami perilaku agresi manusia merupakan tindakan yang terlepas dari kondisi sosial budaya atau lingkungan sekitarnya.²⁷ Menurut I Marshana Widhu, secara sosiologis dikenal adanya dua jenis kekerasan yaitu kekerasan secara struktural dan kekerasan secara personal.²⁸ Kejahatan kekerasan juga dapat

²⁶ Justin Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, (Penerbit Narasi, Yogyakarta, 2005), h. 226

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Yesmil anwar dan Adang, *Kriminologi*, (P.T Refika Aditama, Bandung, 2013), h. 411

digolongkan kepada kekerasan individual dan kekerasan kolektif. Tingkah laku kekerasan yang dilakukan secara individual. Menurut John Conrad dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok, yakni kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya, kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan, kekerasan patologis, kekerasan situasional, kekerasan birokratis, kekerasan teknologis, dan kekerasan diam.²⁹

2. Kekerasan Terhadap Anak

Anak adalah kelompok manusia muda yang batas umurnya tidak selalu sama di berbagai Negara, di Indonesia sering dipakai batasan usia anak yaitu dari usia 0-21 tahun, dengan demikian dalam kelompok anak akan termasuk bayi, anak balita dan usia sekolah, pada umumnya bahwa masa anak adalah masa yang dilalui oleh setiap orang untuk mencapai usia dewasa. Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seorang anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, walaupun mereka dalam status menikah.

Tentang pengertian anak, selain menurut batasan umur, anak digolongkan berdasarkan hubungan orang tua yaitu:³⁰

- a) Anak kandung, adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.
- b) Anak tiri, adalah anak dari orang tua yang berbeda diantara kedua orang tuanya, misalnya seorang janda memiliki anak dan kemudian

²⁹ *Ibid.*, h. 412

³⁰ Pasal 99, Instruksi Presiden Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*.

janda itu menikah dengan seorang laki-laki, maka anak janda itu adalah anak tiri buat laki-laki tersebut.

- c) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tuanya atau wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
- d) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak ada yang menjamin tumbuh kembangnya secara wajar.

Dari pengertian anak di atas maka dapat diketahui bahwa bagaimanapun anak tetap memiliki hak untuk mendapat perlindungan, bimbingan dan pendidikan dari orang tuanya, baik orang tua kandung maupun orang tua angkat, karena apabila orang tua tidak menghiraukan tentang hak dan kebutuhan anak maka hal itu akan menimbulkan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan. Manusia disebut sebagai anak dengan pengukuran atau batasan usia. Kondisi ini tercermin dari perbedaan batasan usia di setiap negara. Setiap negara diberikan peluang untuk menentukan berapa usia manusia yang dikategorikan sebagai anak. Di Amerika Serikat menentukan batas umur antara 8-18 tahun dikatakan anak, Australia di menentukan batas umur 8-16 tahun dikatakan anak,

Inggris menentukan antara 12-16 tahun disebut sebagai anak, Srilangka anak 8-16 tahun, Jepang dan Korea 14-20 tahun, Taiwan menentukan batasan anak 14-18 tahun, Kamboja batas usia anak 15-18 tahun, dan negara-negara ASEAN untuk Malaysia 7-18 tahun, Singapura 7-16 tahun.¹³ Sedangkan di negara Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³¹

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap Kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Kekerasan terhadap anak termasuk dalam perbuatan disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional. Menurut Baker, kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang - ulang secara fisik maupun emosi terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.³²

³¹ Arna, A.P, Aritonang, A, & Dionisio A, *Kekerasan terhadap Anak di Mata Anak Indonesia, Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional*, Jakarta: UNICEF, (2005), h. 22

³² Bandura, A, D.R, & Sheila A. R., *Transmission of Aggression through Imitation of Aggressive Models*, Journal of Abnormal and Social Psychology, 1961, No.63), h. 575-582.

Berdasarkan uraian tersebut, kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang dengan sengaja menyakiti secara fisik dan atau psikis dengan tujuan untuk merusak, melukai, dan merugikan anak.

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Sebagian orang beranggapan bahwa kekerasan hanyalah apa-apa yang dilakukan dengan perang, pembunuhan atau kekacauan. Padahal kekerasan bentuknya bermacam-macam, seperti kekerasan secara fisik, kekerasan psikologis dan kekerasan dalam bentuk lainnya yang dapat merugikan keselamatan orang lain. Berdasarkan jenisnya, kekerasan bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:³³

- a) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat dan bahkan sampai menyebabkan kematian seperti menampar, memukul, menendang, membanting, membakar, menyiram dengan sesuatu yang panas dan lain sebagainya.
- b) Kekerasan psikis, yaitu segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya dengan terlalu sering meremehkan, memaki dengan suara yang keras dan kata-kata yang kasar.
- c) Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan anak di bawah umur, termasuk juga dengan kepentingan komersial atau untuk tujuan tertentu lainnya misalnya memaksa anak untuk melakukan

³³ Salim Jamil, *Kekerasan dan Kapitalisme, Pendekatan Baru Dalam Melihat hak Asasi Manusia*, h. 32

hubungan seksual dengan orang lain atau melacur, perbuatan cabul dan persetubuhan anak yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa tanggungjawab dan sebagainya.

- d) Kekerasan ekonomi, yaitu apabila seseorang yang diberikan kewenangan untuk mengasuh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi anaknya tersebut, mempekerjakan anak di bawah umur juga merupakan tindakan kekerasan secara ekonomi.
- e) Kekerasan social, yaitu mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak, penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.
- f) Kekerasan emosional, yaitu serangan terhadap perasaan, martabat dan harga diri anak yang menyebabkan luka psikologis. Kekerasan emosi dapat berupa Tindakan mempermalukan, menghina atau menolak anak, dari hal ini maka dapat dikatakan bahwa penting bagi orang tua untuk mempertimbangkan makna kata-kata seseorang bagi anak, karena kritikan dari orang tua akan berdampak lebih dalam pada anak dibanding dengan kritikan yang diberikan oleh orang lain.

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi

terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut:³⁴

- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338- 350 KUHP;
- 2) Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
- 3) Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
- 4) Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
- 5) Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367 KUHP

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidertasan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidertasan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.”³⁵

Kekerasan terhadap anak-anak (*child abuse*) berkisar dari pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson seorang psikiater

³⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Politea, Bogor, 1991), h.84-85

³⁵ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, Surabaya, 2009), h. 343.

anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk yaitu:³⁶

- a) *emotional abuse*
- b) *verbal abuse*
- c) *physical abuse*
- d) *sexual abuse*.

Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi:³⁷

- 1) *Physical abuse* (kekerasan secara fisik). Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.
- 2) *Psychological abuse* (kekerasan secara psikologis). Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang.
- 3) *Sexual abuse* (kekerasan secara seksual). Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan

³⁶ Abu Huraerah, *Child Abuse*, Cet 2, (Nuansa, Bandung, 2007), h. 47

³⁷ *Ibid.*

kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest, perkosaan, eksploitasi seksual*).

- 4) *Social abuse* (kekerasan secara sosial). Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam yaitu:

- a) Kekerasan fisik, terdapat dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b) Kekerasan psikis diatur dalam Pasal 7, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk

bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- c) Kekerasan seksual diatur dalam Pasal 8, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d) Penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

C. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan anak akan berdampak negatif bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental dan sosial anak. Seorang psikiater terkenal, yakni Dadang Hawari berpendapat bahwa tumbuh kembang anak seutuhnya dipengaruhi oleh empat

factor yang saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu: faktor organobiologik, psiko-edukatif, sosial-budaya, dan spiritual (agama). Anak akan tumbuh dan berkembang secara sehat apabila keempat faktor tersebut terpenuhi dengan baik. Hal ini sesuai dengan pengertian “sehat” oleh Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO, 1984), yang menyebutkan bahwa yang disebut “sehat” itu adalah sehat dalam fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.⁸ Interaksi dari keempat faktor tersebut antara lain:

1. Faktor *Organobiologik*. Perkembangan mental-intelektual (taraf kecerdasan) dan mental emosional (taraf kesehatan jiwa) banyak ditentukan sejauh mana perkembangan susunan saraf pusat (otak) dan kondisi fisik organ tubuh lainnya. Tumbuh kembang anak secara fisik sehat, memerlukan gizi yang baik dan bermutu.
2. Faktor *Psiko-Edukatif*. Tumbuh kembang anak secara kejiwaan (mental intelektual dan mental emosional yaitu IQ dan EQ), yang dipengaruhi oleh sikap cara, dan kepribadian orangtua dalam mendidik anak-anaknya. Dimana dalam tumbuh kembang anak terjadi proses “imitasi” dan “identifikasi” anak terhadap kedua orangtuanya. Tumbuh kembang anak memerlukan makanan yaitu makanan yang bergizi untuk pertumbuhan otak dan fisiknya, gizi mental yaitu berupa kasih-sayang, perhatian, pendidikan dan pembinaan yang bersifat kejiwaan atau psikologi (non fisik).
3. Faktor Sosial Budaya. Faktor ini penting bagi tumbuh kembang anak dalam proses pembentukan kepribadian kelak di kemudian hari.

Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat sebagai konsekuensi globalisasi, modernisasi, industrialisasi, sains, dan teknologi telah mengakibatkan perubahan pada nilai kehidupan sosial budaya, yakni perubahan pada nilai moral, etik, kaidah agama dalam pendidikan anak di rumah, pergaulan serta dalam perkawinan, dan pada akhirnya terjadi pergeseran pada hidup dari semula bercorak sosial religius kepada pola individual materialistis dan sekuler.

4. Faktor Agama. Meskipun perubahan sosial budaya tersebut terjadi, maka pendidikan agama hendaknya tetap diutamakan. Sebab di dalam pendidikan agama terkandung nilai-nilai moral, etik dan pedoman hidup sehat yang universal dan abadi sifatnya. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar bagi pertumbuhan anaknya. Di samping beberapa faktor tersebut di atas, terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi demikian kompleks, seperti yang dijelaskan oleh beberapa pendapat berikut.

Menurut Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti.

- a) Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketiaktahuan akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.

- b) Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- c) Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
- d) Faktor keluarga yang kurang matang secara psikologi, ketidaktahuan cara mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), serta anak yang lahir di luar nikah.³⁸
- e) Gangguan mental pada salah satu atau kedua orangtua, sehingga tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional, depresi.
- f) Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum dan tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

Sementara menurut Rusmil, penyebab atau resiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak di bagi ke dalam tiga faktor, yaitu faktor orang tua, keluarga, factor lingkungan sosial komunitas, serta faktor anak itu sendiri.

- 1) Faktor Orang Tua / Keluarga. Faktor ini memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak, faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan pada anak yaitu: praktek budaya yang merugikan anak, dibesarkan dengan penganiayaan, gangguan

³⁸ Abdul Wahid, Muhadam Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Rafika, Bandung, 2001), h. 31

mental, belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, serta pecandu minuman keras dan obat.

- 2) Faktor Lingkungan Sosial / Komunitas. Kondisi lingkungan sosial juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Faktor ini terdiri dari: kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi rendah, adanya nilai dalam Masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri, status wanita yang dipandang rendah dan nilai masyarakat yang terlalu individualistis.
- 3) Faktor Anak Itu Sendiri. Faktor ini meliputi penderitaan gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis yang disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya, serta perilaku menyimpang pada anak.

Menurut Moore dan Parton yang dikutip Fentini Nugroho mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap anak lebih disebabkan oleh faktor individual akan tetapi juga ada yang berpendapat bahwa faktor struktur sosial yang lebih penting. Bahwa faktor individual mengatakan orangtua itu berbakat untuk menganiaya anak, mempunyai karakteristik tertentu seperti: orangtua mempunyai latar belakang (masa kecil) yang juga penuh kekerasan yang terbiasa menerima kekerasan, pukulan, caci maki atau perlakuan kasar lainnya.³⁹

Kemudian Moore dan Parton menjelaskan bahwa mereka yang berpendapat bahwa perspektif sosial lebih penting, bahwa seorang individu tidak mungkin dapat dipahami tanpa memahami konteks sosialnya. Dalam kasus

³⁹ Fentini Nugroho, *Studi Eksploratif Mengenai Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga*, Dalam Jurnal Sosiologi Masyarakat, (PT. Gramedia Pustaka Media, Jakarta, 1992), h. 41

kekerasan, mungkin saja terjadi karena seseorang tidak mempunyai jaringan sosial yang memuaskan, yang tidak cukup mendukung dalam menghadapi masalah. Selain itu hubungan suami istri juga sering mempengaruhi tindakan kekerasan terhadap anak, semua factor sosial mempengaruhi perilaku individu.

Sedangkan menurut Richard J. Gelles, bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, yaitu personal, sosial dan cultural, faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pewarisan Kekerasan Antar Generasi. Bahwa anak pada dasarnya belajar kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi dari generasi ke generasi. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri dengan kekerasan akan menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya.
- 2) Stres Sosial. Stres ini ditimbulkan oleh berbagai kondisi social yang meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi ini mencakup pengangguran penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kematian seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus kekerasan yang dilaporkan berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan (*poverty*). Penggunaan alkohol pada umumnya orangtua yang melakukan tindakan kekerasan mungkin memperbesar stres dan merangsang perilaku kekerasan, karakteristik tertentu dari anak-anak seperti kelemahan mental, atau kecacatan perkembangan atau fisik juga

meningkatkan stres dari orangtua dan meningkatkan resiko tindakan kekerasan.

- 3) Isolasi Sosial dan Keterlibatan Masyarakat Bawah. Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung tersosialisasi secara sosial dan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat. Kekurangan keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan dari orangtua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stres keluarga atau sosial dengan baik. Dalam budaya dengan tingkat Tindakan kekerasan terhadap anak yang rendah, perawatan anak biasanya dianggap sebagai tanggung jawab masyarakat yaitu tetangga, kerabat dan teman yang akan membantu perawatan anak jika orang tua tidak sanggup atau tidak mampu merawatnya
- 4) Struktur Keluarga. Sebagian keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua yang lengkap. Keluarga-keluarga yang sering bertengkar secara kronis mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah.

Dalam hal kekerasan seksual disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks. Berbagai faktor itu terjadi dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Yang artinya sudah terjadi relasi lebih dulu antara korban

dengan pelakunya. Hubungan tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereskeperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif.⁴⁰

Menurut Lidya Suryani W dan Sri Wardani, bahwa kekerasan seksual, perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena adanya rangsangan lingkungan seperti film atau gambar porno, keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat di tahan, juga karena didukung oleh situasi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan atau kekerasan seksual lainnya.⁴¹ Selain karena adanya rasa dendam, emosi, perbuatan itu juga dapat terjadi karena situasi yang mendukung untuk melakukan perkosaan, perempuan menjadi subjek sosial yang dikorbankan oleh lawan jenisnya, dan menempatkan kaum Perempuan sebatas sebagai subordinasi dan objek kepentingan (kebutuhan, kepuasan, serta keserakahan seksual) kaum laki -laki.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Perlindungan Anak di Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi

⁴⁰ Abdul Wahid, Muhadam Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual.*, h. 66.

⁴¹ *Ibid.*

muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴² Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh Karen itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.⁴³

Selanjutnya kita dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang bersamaan⁴⁴ Pasal 2, ayat 3 dan ayat 4, Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979, menjelaskan tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan

⁴² M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8

⁴³ Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Idonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), h. 23

⁴⁴ *Ibid*, h. 27

mendorong perlunya adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.⁴⁵

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahirilah Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, yang dengan segala kelemahannya telah mengundang perhatian public, sehingga padatahun 2011- 2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada 3 juli 2012, yang kemudian menjadi Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada tanggal 30 juli 2012 (Lembar Negara Ri Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara Ri No. 5332). Selain itu pada tahun 2002, disahkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Kovensi Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI).

a. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴⁶ Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak.

⁴⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989, h. 41

⁴⁶ Ali Imron, *Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Semarang*, IAIN Walisongo semarang, 2012, h. 22

Berdasarkan konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak diantaranya dalam hak- hak anak yaitu:

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang behadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
3. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴⁷

Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak. Ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagian setiap Negara dalam meyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

a) Prinsip Nondiskriminasi

Setiap anak mempunyai hak yang asama dengan anak yang lain secara fungsional dan proposional. Orang tua, keluarga, wali atau pengasuh harus memperlakukan anak satu dengan anak yang lain dengan sikap perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama terhadap anak ini bersifat kualitatif dan kuantitatif.

⁴⁷ Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.19

Kasih sayang dalam memberikan pelayanan asuhan terhadap anak juga harus mencerminkan kasih sayang yang sama dan tidak boleh membeda-bedakan. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam pasal 2 KHA ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau social, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau setatus lainnya baik dari anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

b) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Hampir semua orang tua sepakat dan menginginkan agar anaknya kelak menjadi anak yang terbaik dan sukses. Orang tua terkadang menginginkan agar anaknya menjadi anak yang penurut dan tidak membantah terhadap apa yang menjadi keinginan dan pemerintah orang tua, termasuk dalam menentukan arah pendidikan anak-anaknya. Apa yang menjadi harapan orang tua harus dilihat dari perspektif kemaslahatan anak. Bias jadi apa yang diharapkan oleh orang tuanya cenderung potensi yang sesuai dengan harapan orang tua. Semua kebijakan dan

arahan tua harus berdasarkan kepentingan orang tua atau keluarga. Orang tua tidak boleh egois dalam mengarahkan anak.

Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 ayat (1) KHA:” dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan social pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan meyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

c) Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Anak merupakan amanat dan sekaligus anugerah dari Allah yang Maha Esa. Mungkin saja anak yang dilahirkan oleh istri tidak sesuai dengan harapan suami, atau terkadang bahkan kelahiran anak tersebut justru tidak diharapkan. Suami istri mengharapkan agar mempunyai anak laki-laki atau perempuan, dan ternyata ia lahir cacat sehingga orang tua merasa malu atas keberadaan anak tersebut. Anak mempunyai hak asasi untuk hidup, untuk kelangsungan hidupnya dan untuk tumbuh berkembang sewajarnya.

Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 KHA ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjadi sampai batas maksimum kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari Negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti Negara harus kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

d) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Anak mempunyai hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Apapun pendapat anak harus didengar dan dihormati oleh siapapun yang ada di lingkungan anak tersebut termasuk orang tuanya. Ketika pendapat anak didengar dan dihargai maka diharapkan untuk selanjutnya anak dapat kreatif dan mempunyai ide-ide segar dan cerdas. Anak jangan sampai takut untuk menyampaikan pendapat termasuk kepada orang tuanya, meskipun terkadang pendapat anak tersebut kurang relevan dan kurang sesuai dengan harapan orang tua. Apapun pendapat anak harus mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya.

Prinsip dasar anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

maupun pemerintah. Kewajiban pemenuhan ha dasr anak tersebut bersifat hirarki secara berurutan. Yang dimaksud masyarakat adalah perseorangan, keluarga yang bukan merupakan keluarga anak, kelompok, organisasi social dan atau organisasi kemasyarakatan. Organisasi yang meyelenggarakan perlindungan anak bias berupa organisasi keagamaan atau organisasi non keagamaan.

Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan di hargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bias hana dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.⁴⁸

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Islam

Jika anak lagi yang belum bermimpi basah atau anak perempuan yang belum haidh serta belum genap lima belas tahun itu mengakui hak Allah pada dirinya, atau hak manusia yang melekat pada badanya atau hartanya, maka semua itu gugur darinya. Karena Allah menitahkan berbagai perkara fardhu yang

⁴⁸ M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, h.31

mencangkup perintah dan larangan hanya kepada orang-orang yang berakal sehat dan sudah baligh.⁴⁹

Dalam hadits Rasulullah SAW juga bersabda:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يمشي يقظ، وعن الصبي حتى يتيقن، وعن المجنون حتى يبعث عقله. (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد).

Artinya: Dari Ali r.a, dari Nabi Saw, beliau bersabda, “Pena (pencatat amal) akan diangkat dari tiga orang, yaitu: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia balig, dan dari orang yang gila sampai dia sadar (berakal). (HR. Abu Daud dan Tarmizi, Ibnu Majah).

Hadis ini menunjukkan bahwa masa kecil, tidur, dan gila termasuk dari faktor-faktor hilangnya suatu validitas (dalam beramal), yaitu validitas seseorang akan hak-hak yang disyariatkan atas dirinya. Maka atas dasar ini, anak-anak, orang gila, dan orang yang tidur tidaklah dibebani dengan perintah dan larangan (dalam agama). Ini adalah bagian dari bentuk rahmat dan kasih sayang Allah terhadap mereka. Uzur karena masa kecil hilang ketika seorang anak telah sampai masa balig, orang yang tidur ketika telah bangun dan orang yang gila ketika telah kembali sadar dan berakal.

Saifuddin Abi al-Amidi, penulis kitab *Al-Ihkam fi Usulil Ahkam*, mengatakan “para ulama usul fiqh bersepakat bahwa syarat orang yang mukalaf adalah berakal dan memahami *taklif* (pembebanan hukum) karena taklif adalah khitab (ketentuan syarak). Karenanya, menuntut orang yang tidak berakal dan

⁴⁹ Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 596

tidak memahami taklif seperti benda mati dan binatang adalah mustahil, meskipun anak yang masih di bawah umur (belum *tamyiz*) sudah dapat membedakan hal yang baik dan buruk, ia tetap belum memahami dengan sempurna layaknya orang dewasa yang sudah *tamyiz* tentang eksistensi Allah dan sifat-Nya yang beraudensi (*mutakkallim*), memberikan *khitab*, dan membebankan ibadah, serta belum memahami eksistensi Rasulullah yang bersifat jujur, meyampaikan risalah Allah, dan berbagai hal lainnya yang terkait dengan maksud taklif (pembebanan hukum).⁵⁰

Seorang anak meskipun sudah sangat mendekati usia balig dan memiliki pemahaman seperti orang mukalaf, karena pemahaman dan kadar akalunya tersebut bersifat kasat mata dan abstrak dan muncul secara bertahap serta tidak ada standar tolak ukur untuk mengetahuinya, maka *syari* (Allah dan rasul-Nya) membuatnya, yaitu masa *baliq*, karena itu, dia menggugurkan taklif dari anak yang belum *baliq* sebagai keringanan baginya.

Fase-fase yang dilalui manusia sejak lahir sampai usia dewasa terdiri atas tiga fase (periode) berikut:

- 1) Fase pertama tidak adanya kemampuan berfikir (*idrak*)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan ia disebut anak yang belum *tamyiz*. Sebenarnya *tamyiz* atau masa seseorang mulai bisa membedakan antara benar dan salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu, karena *tamyiz* tersebut kadang-kadang bisa timbul sebelum usia

⁵⁰ *Ibid*, h. 63

tujuh tahun dan kadang-kadang terlambat sesuai dengan perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan mentalnya. Akan tetapi, para fuqaha berpedoman kepada usia dalam menentukan fase-fase tamyiz dan kemampuan berfikir, agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan bisa terjadi pada anak. Pembatasan tersebut diperlukan untuk menghindari kekacauan hukum. Di samping itu pembatasan tamyiz dengan umur memungkinkan kepada seorang hakim untuk mengetahui dengan mudah apakah syarat tersebut (kemampuan berfikir) sudah terdapat apa belum, sebab dengan usia anak lebih mudah mengetahuinya.⁵¹

a. Masa kemampuan berfikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak seseorang anak memasuki usia tujuh tahun dan berakhir pada usia dewasa (balig). Kebanyakan fuqaha membatasi usia balig ini dengan lima belas tahun. Apabila seseorang anak telah mencapai usia lima belas tahun maka ia sudah di anggap dewasa menurut hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam artian yang sebenarnya.

Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun.

Menurut satu riwayat sembilan belas tahun untuk anak laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan. Pendapat yang mansyur di kalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat Abu Hanifah.⁵²

Pada periode kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qishash, maupun ta'zir, akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman

⁵¹ Ahmad Wardi Muslim, *Ibid*, h. 133

⁵² *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, h. 257

pengajaran (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan jarimah dan berkali-kali pula dijatuhkan pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai *recidivis* atau pengulangan kejahatan. Untuk pertanggungjawaban perdata ia tetap dikenakan, meskipun ia di bebaskan dari tanggungjawaban pidana. Apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya. Karena harta dan jiwa dijamin keselamatannya oleh syara' dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghapuskan jaminan tersebut.⁵³

b. Masa berfikir penuh (sempurna)

Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia kecerdasan (dewasa), yaitu kala menginjak usia lima belas tahun, menurut pendapat mayoritas fuqaha, atau berusia delapan belas tahun, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat populer dalam mazhab Maliki. Pada fase ini, seseorang dikenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukannya apa pun jenisnya. Dia dijatuhi hukuman hudud apabila dia bezina atau mencuri dan dikisas apabila dia membunuh atau melukai demikian pula dijatuhi hukuman takzir apabila melakukan tindak pidana takzir.⁵⁴

1) Sebab Perbedaan Pendapat di Antara Fuqaha dalam Menentukan Usia Balig

Dari keterangan sebelum ini dapat dipahami bahwa golongan pertama berpendapat bahwa tanda-tanda kedewasan (balig) biasanya dapat dilihat pada

⁵³ Ahmad Wardhi Muslich, h. 134

⁵⁴ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), h. 257

usia lima belas tahun. Karena itu mereka menentukan masa dewasa pada usia ini yang biasanya muncul tanda-tandanya. Adapun golongan kedua berpendapat bahwa tanda-tanda dewasa biasanya dapat pula terlambat datangnya hingga usia delapan belas tahun atau sembilan belas tahun. Karenanya, masa dewasa harus di batasi pada usia ini yang tanda-tanda kebaligan itu datang terlambat. Menurut Imam Abu Hanifah, dasar-dasar hukum islam diberlakukan atas pendapat itu. Misalnya, hukum haid lazim milik orang lanjut usia. Jika haidnya terputus, dia harus menunggu sampai masa putus asa (masa menopause) karena adanya kemungkinan dia kembali haid. Contoh lainnya, tidak boleh memisahkan (menceraikan) antara suami yang impoten dan istrinya selama masih sangat di mungkinkin kesembuhannya dalam ukuran masa yang tetap. Jika masa tersebut telah habis, berarti telah terjadi masa keputusasaan sehingga diperbolehkan memustikan untuk memisahkan keduanya. Demikian pula, Allah memerintahkan untuk merayu kaum kafir kepada islam sampai terjadi keputusasaan penerimaan mereka. Jika keputusasaan tidak (belum) terjadi, tidak boleh memerangi mereka.

2) Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Orang yang mengetahui hukuman islam walaupun hanya sedikit pasti akan mengatakan bahwa seluruh dasar modern yang baru dikenal oleh hukum konvensional pada abad ke-19 ini telah dikenal oleh hukuman islam semenjak kemunculannya. Dalam pertanggungjawaban pidana, hukum islam hanya membebaskan hukuman pada manusia yang masih hidup dan mukalaf. Karena itu, apabila seseorang telah meninggal dunia, ia tidak dibebani hukuman dan tidak dianggap sebagai objek pertanggungjawaban pidana. Hukum Islam juga

mengampuni anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baligh. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:⁵⁵

وَإِذَا بَلَغَ الطِّفْلُ فَاَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ الْإِلَهَ فَاَلَمْ يَسْمَعْ أَذُنًا، وَإِذَا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ يَدِينُونَ مِنْ قِبَلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan apabila anak-anakmu⁵⁶ telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Hukum bagi anak kecil yang belum mumayyiz adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiyyah khalisah*), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil. Hukum Islam memberikan hak kepada *waliyal-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut padangannya. Para fukaha menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik.

Pemberian hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukun yang sesuai bagi anak kecil di setiap waktu dan tempat. Dalam kaitan ini, penguasa berhak menjatuhkan hukuman:

- a. Memukul si anak
- b. Menegur/mencela

⁵⁵ *Ibid*, h. 57

⁵⁶ Anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan mahram, yang telah balig haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat 27 dan 28 surat ini meminta izin.

- c. Menyerahkan kepada *waliy al-amr* atau orang lain
- d. Menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal
- e. Menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus.

Jika hukuman bagi anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (*ta dibiyyah*), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum balig pada waktu ia telah balig. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu.⁵⁷

Sedangkan hak-hak anak yang harus tetap diberikan kepada anak baik sebagai pelaku kejahatan atau sebagai korban tetap harus dilindungi, terdapat beberapa ayat-ayat Al-qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat

Al-qur'an, antara lain:

- i. QS. An-Nisa': 29:

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ انْفُسِكُمْ ۖ إِنَّ إِلَهُكُمۡ لَأَنۢبَآءُكُمْ رَٰحِمِينَ.

⁵⁷ *Ibid*, h. 259

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS An-Nisa'; 29).

Dalam penjelasannya, menerangkan bahwa yang dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan

ii. QS. Al-An'am: 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّكُمْ بِرَبِّكُمْ لَعَالَمُونَ
 وَلَا تَقْتُلُوا الَّذِينَ حَرَّمَ اللَّهُ ۗ بَلِّغُوا إِلَهُكُمْ ۗ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar".

(QS. An'am: 151)

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya

anak anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam QS. At Tahrim 6. Allah Swt berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَوْراً ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa apineraka” (QS At-Tahrim: 6).

Athiyah Al-Abrosyi mengomentari ayat di atas dengan mengatakan: “Apapun juga keadaan orangtua menjaga anaknya dari bahaya api dunia, maka menjaganya dari bahaya api akherat adalah jauh lebih utama.”⁵⁸ Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan di neraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya.⁵⁹

3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.

Nafkah” berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.⁶⁰ Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat

⁵⁸ Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga. 1990), h. 2

⁵⁹ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Auladfil Islam* (Beirut: Darus Salam. 1985), h. 145

⁶⁰ Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang. 1974), h. 127

tinggal; sedang ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja.⁶¹

Para ahli fiqih, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu: pertama, nafkah ushul, yaitu bapak, kakek, terus ke atas; kedua, nafkah furu', yaitu anak, cucu, terus ke bawah; ketiga, nafkah kerabat, yaitu adik, kakak, terus menyamping; dan keempat, nafkah istri.

Dari pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (*nafkah furu'*). Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu.

Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. Al-Baqarah: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَهُنَّ كَامِلًا ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَزِعَهُ الرِّضَاعُ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.”

(QS Al-Baqarah: 233).

⁶¹ *Ibid.*

لَقِيَ لَوْسَرَ اللَّهِ لَصَّ اللَّهُ هَيْلَعٌ مَلْسُو : رَانِيدٌ هَتَقْفَنًا وِي لَيْبِسْ، اللَّهُ رَانِيدُو هَتَقْفَنًا وِي تَبَقْر

رَانِيدُو تَقْدَصَتْ هَبْ دَلْع، يَكْسَمُ رَانِيدُو هَتَقْفَنًا دَلْع، كَلْهَأْ اِهْمَظْعَأْ اَرْجَأْ يَذَلْ هَتَقْفَنًا دَلْع
كَلْهَأْ.

Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu". (HR. Muslim).⁶²

Dipihak lain Rasulullah mengingatkan akan adanya dosa bagi siapa saja yang tidak menunaikan nafkah orang yang dibawah tanggungannya itu.

Sabda Nabi Saw:

كَلَى بَلِّمَرِّءٍ اِثْمًا اَنْ يَبْهَسَ عَمَّنْ يَلِيكُ قُوْتَهُ

"Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang dibawah tanggungan (nafkahnya)". (HR. Abu Dawud).⁶³

4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Bila QS. At-Tahrim: 6 memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti iadiwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa?

Bagaimana anak bias tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan wasilah yang tidak boleh

⁶² Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz. 5, (Beirut: Dar al Fikr, 1957), h. 98

⁶³ Daud Abi, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut: Libanon: Dar-al-Fikr, t.t), h. 117

tidak harus diperoleh oleh setiap anak. Sayyid Sabiq mengartikan kata “al-wiqayah” dalam firman Allah QS. At-Tahrim: 6 ini sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَرْوَاهَا لِلنَّاسِ وَالْحِجَابُ عَلَىٰ هَا مِنْ لَكُم مَّا غَلَاظَ
بَشَادًا دَلِيلًا يَعْضُونَ إِلَيْكُمْ أَمْهَمٌ وَيُفَعِّلُونَ مَا يَكْفُرُونَ.

*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁶⁴

Perintah Allah Swt, dalam QS. At- Tahrim: ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah Saw:

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَا تَلَّى وَالِدٌ وَوَلَدُهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ.

“Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata krama yang baik.” (HR At-Tirmidzi).⁶⁵

Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggung jawaban kepada orangtuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak- anaknya. Sehubungan dengan ini, Umar Bin Khattab, kholifah kedua dalam rangkaian al- Khulafaurrasyidun, pernah mengatakan: “Termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orangtua,

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Islamuna* (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, th), h. 236

⁶⁵ Muhammad at-Tirmidzi bin Isa Bin Surah, *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif Linnasyri Wattauzi’, 2008H/1429M), Cet. Ke-2, h. 189

adalah mengajarnya menulis, memanah, dan tidak memberinya rizki kecuali yang halal lagi baik”.⁶⁶

5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 13:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan; dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS al-Hujurat: 13).

Di sisi lain Allah telah menginstruksikan agar setiap muslim berlaku adil.

Berlaku adil ini bersifat umum, artinya berlaku adil terhadap siapa saja.

Walaupun demikian, secara khusus Islam telah mengingatkan agar setiap orangtua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Dalam sebuah hadits dari

Nu'man bin Basyir yang mengisahkan bahwa ayahnya mendatangi Nabi saw. untuk meminta pendapat beliau mengenai pemberian yang telah diberikan ayahnya kepadanya.

عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّيْ أَبِي ب. عَضَ الْمُؤَهَّبَةَ لِمِنْ مَالِهِ، ث

بَدَأَ لَهَا فَوَهَبَهَا لَهَا، فَقَالَتْ: لَوْ أَرَضَىٰ حَتَّىٰ تَشْهَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنْعَمَ عَلَيَّ، فَأَقْبَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهَ بِنْتُ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ ب. عَضَ

⁶⁶ Ibid.

المؤدية لذمها، قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم، قال: فأراه، قال: «لن تشهدن علي جور
(صحيح البخاري)

وقال أبو حريز عن الشعبي، ل أشهد علي جور

Dari Nu'man bin Basyir RA, ia berkata, ibuku pernah bertanya pada ayahku tentang beberapa pemberian (hibah) dari hartanya. Kemudian beliau melakukannya. Ibu berkata, 'Aku tidak rela sampai engkau meminta kesaksian kepada Nabi Saw. Ayah lalu mengajakku menemui Nabi. Saat itu aku masih kecil. Aku dihadapkan pada Nabi Saw. Ayah lantas berkata, "Sesungguhnya ibunya Bintu Rawahah memintaku untuk memberikan hibah untuk anak ini." Nabi bertanya, "Apakah kau punya anak selainnya?" Ayah menjawab, "Ya." Sambil aku diperlihatkan kepada Nabi." Nabi lalu bersabda: "Jangan jadikan aku saksi atas sebuah kezaliman." Dalam riwayat Abu Hariz, dari Sya'bi: "Aku tidak akan memberikan kesaksian untuk sebuah kezaliman."⁶⁷

Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orangtua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain, dan seterusnya.


6. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi.

Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya.

Tercantum dalam kitab "*Dalilul Falihin*" (Bab *Ta'dzimu Hurumatil Muslim*, hadits no. 4 dan 5) menggambarkan bahwa Nabi Saw. benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan

⁶⁷ Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar Al-Fikri, tt), h. 209



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁶⁷ Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar Al-Fikri, tt), h. 209

menciumnya, dan mengkritik orangtua yang tidak pernah mencium anak-anaknya.

عن الزُّهري، عن أنس أن رجلاً كان جالماً مع النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجاء بِنْتٌ لَهُ فَأَخَذَهُ فَجَبَّ لَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي جِجْرِهِ ثُمَّ جَاءَتْ بِنْتٌ لَهُ فَأَخَذَهَا فَأَجْلَسَهَا إِلَيْهِ جُنْبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا عَدَلْتُ بِنْتَيْهِمَا. (الكامل في ضعفاء الرجال)

Az-Zuhri meriwayatkan dari Anas, bahwa seseorang duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Maka datanglah anak lelaki kecilnya. Lelaki itu menciumnya, lalu memangkunya. Kemudian datang anak perempuan kecilnya. Lelaki itu meraihnya dan meletakkannya di samping. Melihat itu Nabi Saw bersabda: “Engkau tidak bersikap adil terhadap keduanya.”⁶⁸ Dalam hadis dari Abu Hurairah r.a, dia berkata, “Rasulullah Saw pernah mencium al-Hasan bin ‘Ali sedang bersama beliau ada al-Aqra’ bin Habis at-Tamimi dalam keadaan duduk. Lalu al-Aqra’ berkata, ‘Sesungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka.’ Maka Rasulullah Saw memandangnya seraya berucap:

مَنْ لِي يَرْحَمُ لِي
يَرْحَمُ

‘Barangsiapa tidak menyayangi sesama, maka dia pun tidak akan disayangi.’ (HR. Bukhari).⁶⁹

7. Hak untuk bermain

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alaminya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini.

⁶⁹ Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar Al-Fikri, tt), h. 211

⁶⁸ Lihat *al-Kamil fi Dhu'afa al-Rijal*, Jilid 5, h. 394.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁶⁹ Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar Al-Fikri, tt), h. 211

Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisamengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Bahwa suatu saat Nabi saw. sujud dalam shalat jama'ah di masjid lama sekali. Salah seorang sahabat bangun dari sujud. Khawatir ada sesuatu yang terjadi pada diri Nabi saw. Lalu dilihatnya ada Hasan dan Husein sedang menaiki pundak Nabi saw. Ketika selesai shalat, para sahabat bertanya: baginda sujud lama sekali, kami khawatir. Kata Nabi saw.: “Tidak, bukan itu semua, ini cucu-cucuku menaiki diriku saat sujud”.

عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو حامل الحسن والحسين فقاموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء وهو حامل الحسن أو الحسين فقاموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم تكبّر للصلاة فصلى فمجدد في ظهره صلواته سجدة أطالها قال أبو بكر بن عبد الله بن أبي عمير إذا ضربت على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إليه سجود في ثيابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم صلواتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لئلا يكون ولكن ابن ارقم فكرهت أن أعجز له حتى يفتني حاجته⁷⁰.

Dari Abdullah bin Syidad, dari ayahnya, bercerita: Bahwa Nabi saw. suatu saat keluar rumah mau shalat Isya, sambil menggendong Hasan dan Husein. Saat baginda maju ke depan (menjadi imam), Hasan dan Husein diturunkan. Lalu mulai takbir mengawali shalat. Shalatpun dimulai. Ketika sujud, baginda melakukannya dalam waktu yang cukup lama”. Ayahku lalu berkata: “Aku angkat kepalaku, aku lihat ternyata ada anak itu yang sedang naik di punggung Rasulullah saw. ketika baginda sujud. Maka aku pun kembali sujud. Ketika shalat sudah selesai, para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, baginda sujud lama sekali, sampai kami khawatir terjadi sesuatu, atau ada wahyu yang turun pada baginda”. Nabi

⁷⁰ Ahmad Abi Adirrahman bin suaib Ali An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, (Riyad: Maktabah Al-Ma'arif. tt), h. 188

menjawab: “Semua itu tidak terjadi, tetapi anakku menaiki (punggung)- ku, jadi aku tidak suka mempercepat (sujud) sampai ia menyelesaikan keinginannya”. (Sunan Nasai, no. 1149 dan Musnad Ahmad, no. 16279 dan 28295).

3. Argumentasi Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia

Anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari Tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, maupun sosial), oleh sebab tindakan yang aktif atau pasif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri. Situasi dan kondisi diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau kelompok lain.

Perlindungan hukum diberikan agar anak tidak menjadi korban karena dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan tertentu oleh orang atau kelompok tertentu (swasta dan pemerintah). Anak disebut sebagai korban adalah karena dia mengalami derita, atau kerugian mental, fisik, atau sosial oleh sebab orang lain yang melakukan kekerasan pada anak.⁷¹

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Sebagai korban, bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalkan

⁷¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1985), h. 35

pelaksanaan hak-hak yang ada padanya dan tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, oleh karena itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Mengkaji tentang Hak Asasi Manusia (termasuk didalamnya adanya hak-hak anak) keberlakuan bersifat universal bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimilikinya yang wajib diperlakukan dengan cara-cara tertentu yang tepat.

Landasan HAM manusia dan landasan yang kedua dan yang lebih dalam yaitu Tuhan sendiri yang menciptakan manusia. Dengan demikian cukup mafhum. Bahwa HAM menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakekat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan mendapat jaminan perlindungan hukum. Jadi secara a contrario apabila hak-hak dasar manusia termasuk hak-hak yang dimiliki anak tersebut dilanggar maka yang terjadi adalah masyarakat akan menjadi kurang baik atau dapat dikatakan bahwa penguasa tidak menjalankan tugasnya dengan baik.⁷²

Hal ini memberikan gambaran bahwa hukum harus berorientasi untuk mewujudkan nilai keadilan guna mencapai ketertiban masyarakat. Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum harus menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum. Jika ketertiban umum harus

⁷² Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*, (Malang, Setara Press, 2017), h. 76

merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum harus merupakan sesuatu tertib yang adil. Jadi, keadilan adalah substansi dan tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari perlindungan hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.

Pada deklarasi Jenewa mengenai Hak-Hak Asasi Anak (*The Geneva Declaration Of The Rights Of The Child*) merupakan dokumen internasional pertama yang menjadikan “laki-laki dan perempuan dari segala bangsa” menerima kewajiban yang menuntut bahwa “anak-anak harus diberikan sarana yang perlu untuk perkembangan yang normal, baik secara materi maupun spiritual. Dalam perkembangan diakhir decade 1980-an, Konvensi Hak Anak (*International Convention on the Rights of the Child*) mengintrodukir adanya 4 (empat) hak yang dimiliki oleh anak, yakni hak untuk hidup (*survival rights*), hak anak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*), hak anak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*) dan hak anak untuk ikut berpartisipasi (*participation rights*). Konvensi ini kemudian diratifikasi Indonesia melalui keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁷³

Dalam perundang-undangan di Indonesia, kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut sebenarnya telah diwujudkan dan dituangkan sejak dalam konstitusi yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan dituangkan dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. sedangkan tentang hak anak diatur diatur dalam pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak

⁷³ Nyoman Mas Aryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali*, Jurnal Kertha Patrika, Vol 38/ No. 1, 2016, h. 24

memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi yang diterima oleh anak”.⁷⁴

Selain itu, anak diberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu agar anak tersebut mendapat perlindungan dan hak- haknya sebagai anak juga dilindungi yaitu hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan hukum diberikan agar mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang akan menimpa anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban juga diatur dalam Pasal 76A sampai dengan 76J yang isinya mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang apabila dilakukan oleh orang ataupun kelompok kepada anak akan dipidana penjara dan denda seperti didalam Pasal 77 sampai dengan 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Dalam konteks perlindungan anak, dapat dipastikan dari sisi pengaturan, dalam pasal-pasalnya telah merumuskan adanya perlindungan atas hak-hak anak tersebut. Persoalannya adalah nilai-nilai keadilan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seringkali ditetapkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia yang cenderung berisifat kompromistis, sehingga dalam keadaan demikian dapat terjadi resiko bahwa

⁷⁴ Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia.*, h. 76

norma keadilan pada rumusan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang lain.⁷⁵

Hukum melindungi kepentingan seseorang termasuk terhadap anak, dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasannya dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak.⁷⁶

Perlindungan terhadap anak merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan etika profesi sesuai dasar yuridis pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dengan penerapan secara intergratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan, yang ditunjukkan demi kepentingan terbaik bagi anak.⁷⁷

Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak asasi korban. Jadi dengan adanya sanksi yang terdapat pada berbagai perumusan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak, apabila diterapkan terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak dipandang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan.⁷⁸

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, h. 80

⁷⁸ *Ibid.*

E. Organisasi yang Berwenang dalam Memberikan Bantuan Terhadap Kekerasan Anak

Salah satu lembaga dunia yaitu *UNICEF (United Nations Emergency Children's Fund)* adalah organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB, didirikan pada 11 Desember 1946 di New York, Amerika Serikat, yang mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menyalurkan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup pada masa perang dunia II. Awal terbentuknya UNICEF dimulai ketika Perang Dunia II berakhir, PBB mulai mempromosikan perdamaian dunia. Hal tersebut karena banyak pemimpin PBB dari seluruh dunia khawatir tentang anak-anak di Eropa. Para delegasi untuk PBB menyiapkan dana sementara yang disebut Dana Darurat PBB Internasional Anak. Tujuan UNICEF adalah untuk memastikan bahwa anak-anak di seluruh dunia mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang mereka butuhkan untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang bahagia dan sehat. Jika anak-anak tidak menerima perawatan yang baik maka akan menyakiti mereka, Selama 1970 tumbuh menjadi organisasi yang vocal terhadap hak-hak anak selain itu UNICEF juga berperan membantu Komisi HAM PBB dalam penyusunan Konvensi Hak Anak. Setelah diperkenalkan kepada Majelis Umum PBB pada tahun 1989, UNICEF memainkan peran penting dalam memastikan penegakannya.⁷⁹

Sebagai wujud nyata bahwa Negara sebagai pelindung martabat anak, melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kepres No. 77 tahun 2003 untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak

⁷⁹ Catharina Ida Ayu Putri Renyut, *Peran UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) Dalam Melindungi Anak-Anak Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Separatis Isis (Islamic State of Iraq and Syria)*, h. 5

Indonesia atau yang biasa disebut dengan KPAI. KPAI merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang bertugas untuk melindungi anak-anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan mereka. Hal itu sesuai dengan amanat konstitusi yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁸⁰

Oleh karena penting untuk korban kekerasan untuk mengetahui organisasi yang berwenang dalam memberikan bantuan hukum terkait kekerasan dari lembaga-lembaga/ organisasi yang bisa memberikan bantuan kepada korban kekerasan seksual. Adapaun beberapa lembaga yang memberikan layanan adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lembaga bantuan hukum swasta yang fokus dalam penanganan kekerasan terhadap anak seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan lembaga lainnya.

F. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menganut pengertian Korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi juga bias kombinasi di antara ketiganya. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” kemudian

⁸⁰ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republika Indonesia 1945

lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan.atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Berdasarkan pada ketentuan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini, jelas bahwa pembentukan Undang-Undang sudah bergeser konsep pemikirannya dengan memikirkan untuk memberikan perlindungan yang maksimal juga kepada korban bukan hanya pelaku kejahatan saja sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), demikian halnya untuk anak yang rentan untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini jelas terlihat pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b) Rasa aman;
- c) Keadilan;
- d) Tidak diskriminasi; dan
- e) Kepastian hukum.

Berlandaskan pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini maka sudah selayaknya dan sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, karena prinsi-prinsip dasar perlindungan terhadap korban kejahatan mengacu pada dilanggarnya Hak Asasi korban itu

sendiri. Kemudian Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) Dirahasiakan identitasnya;
- j) Mendapat identitas baru;
- k) Mendapat tempat kediaman sementara;
- l) Mendapat tempat kediaman baru;
- m) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) Mendapat nasehat hukum;
- o) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p) Mendapat pendampingan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa:

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- 1) Bantuan medis; dan
- 2) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Dari isi dari Pasal 6 tersebut, jelas bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini memberikan perlindungan maksimal dan baik terhadap korban kejahatan, baik itu korban anak maupun korban orang dewasa. Selain perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dalam Pasal 7 dan 7A disebutkan bahwa “korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan pembayaran Kompensasi dan Restitusi”. Bentuk Restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dalam Pasal 7A ayat (1) adalah:

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dengan Undang-Undang ini”. Adapun tugas LPSK telah diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa “LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”, lebih lanjut tugas dan kewenangan LPSK telah diatur dalam Pasal 12A ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, LPSK berwenang:

- 1) Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- 2) Memperoleh keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapat kebenaran atas permohonan;
- 3) Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Meminta informasi perkembangan kasus dari penegakan hukum;
- 5) Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mengelola rumah aman;
- 7) Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- 8) Melakukan pengamanan dan pengawalan;

9) Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan;
dan

10) Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Menurut Undang-Undang ini, tugas dan wewenang dari LPSK dinilai sangat penting dalam melakukan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana, sebab LPSK memiliki kewenangan dalam melakukan penilaian ganti rugi Restitusi dan Kompensasi yang merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban dan/atau saksi suatu tindak pidana. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini menyatakan bahwa “Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan LPSK”. Sehingga LPSK disini memiliki peran serta dan tanggung jawab yang penting dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN